

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan yang ada di negeri ini adalah bank, yaitu sebuah badan keuangan yang dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, fungsi bank juga semakin berkembang, kini bank juga dapat melaksanakan kegiatan permodalan perseroan bahkan permodalan pribadi juga, seperti setiap masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM. Tentu dengan semakin berkembangnya fungsi Bank, kini Bank menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian.¹

Saat ini pemerintah sedang bergiat agar masyarakat dapat memiliki usaha sendiri seperti yang dikenal saat ini dengan nama UMKM, dan tentunya ketika ingin membuka suatu usaha diperlukan yang namanya modal. Bank menjadi menjadi salah satu instrumen yang menjadi sumber modal masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM baru nya. Saat ini berbagai variasi pinjaman modal telah disediakan oleh bank, dan semua itu dikenal dengan istilah pengkreditan. Dalam proses kredit antara Bank dan masyarakat tentu harus juga melewati beberapa prosedur yang ada, artinya Bank sebagai pemodal tidak sembarangan dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai peminjam modal atau debitur. Hal tersebut sangatlah penting dikarenakan agar dapat memitigasi resiko kredit. Pengkreditan bukanlah hal baru dalam dunia usaha, telah juga banyak terjadi masalah antara masyarakat dan perbankan terkait pengkreditan, adapun yang dimaksud dengan masalah tersebut ialah adanya debitur yang melakukan pembayaran macat atau

¹ Auria Azzahra Kesuma Putri “ *Kajian Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Pasca Berlakunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019 hal 1.

terlambat terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Apalagi saat ini Indonesia baru saja dilanda wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan hampir lumpuhnya perekonomian nasional akibat pembatasan kegiatan sosial yang ditetapkan pemerintah.²

Salah satu Bank yang saat ini sering menghadirkan program pembiayaan modal kepada masyarakat ialah BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Saat ini salah satu program pembiayaan modal yang diminati masyarakat ialah KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dimana dalam program pengkreditan ini masyarakat bisa mengajukan peminjaman modal tanpa diperlukan sebuah agunan.

Proses kesepakatan pengkreditan harus diawali yang namanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersepakat, tentu pihak yang dimaksud disini ialah Kreditur yaitu Bank dan Debitur yaitu masyarakat atau badan hukum³. Bukti kesepakatan tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan surat perjanjian kredit, yang biasanya dalam hal ini draft nya telah dipersiapkan oleh Bank selaku kreditur.⁴ Hal tersebut dibuat semata-mata untuk memitigasi resiko kredit, dan juga sebagai landasan hukum yang kuat bagi masing-masing pihak, apabila suatu saat kedepannya terjadi permasalahan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tulisan yang berjudul: **Penundaan pembayaran**

² Sastradinata, Dhevi Nayasari & Muljono, Bambang Eko. “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 Nomor 2, Desember 2020, hal 5.

³ Khairandy, Ridwan, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkrontrak. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, 2003, hal 4.

⁴ Rizal, Muhammad Fahmi “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, hal 3.

⁵ Ginting, E. D., Analisis hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kepailitan. Medan: USU Press, 2010, hal 6.

**utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat pandemi covid 19 di
Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cab Samosir)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid 19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur terhadap kredit pinjaman uang ?
2. Bagaimana pengaturan Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Samosir terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit akibat pandemi covid 19?
3. Bagaimana hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid 19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur terhadap kredit pinjaman uang
2. Untuk mengetahui pengaturan Bank Rakyat Indonesia Kab Samosir terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit uang akibat adanya pandemi covid 19.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang pada perjanjian kredit pinjaamn uang akibat adanya pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun Output yang didapat dalam penelitian ini, peneliti berharap agar dapat berguna terhadap kemajuan pendidikan hukum di NKRI, serta penulis berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi yang baik bagi dunia hukum guna

mengurai dan menganalisis segala permasalahan mengenai Perbankan dan perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Adapun Output yang penulis harapkan dalam tulisan ini agar kiranya bisa memiliki dampak positif bagi pembaca nya dan menjadi referensi yang baik bagi masyarakat yang membacanya, sehingga dapat teredukasi dengan baik mengenai perbankan dan perjanjian kredit.